



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten bengkayang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan Pasar-Pasar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan,perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa dalam rangka untuk peningkatan pelayanan perlu dikenakan retribusi;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupten Bengkayang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Bengkayang sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DAN  
BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas atau Satuan Kerja terkait yang mengelola pelayanan dan penarikan retribusi pasar.
6. Pasar adalah setiap tempat atau kawasan yang merupakan fasilitas umum baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain atau perorangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.
7. Bangunan Pasar adalah setiap bangunan, baik yang disediakan Pemerintah, Badan lain atau perorangan yang berada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasar.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
9. Tempat Perdagangan Umum adalah kawasan pertokoan yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah, lingkungan/tempat dimana terdapat bangunan toko-toko disepanjang pinggir jalan umum dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat.
10. Toko adalah fasilitas tempat berusaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau milik perorangan yang berada didalam kawasan pasar untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli.
11. Kios Pasar ialah fasilitas tempat berjualan yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding / skat pemisah, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Swasta lain dan/atau perorangan.
12. Los Pasar adalah fasilitas tempat berjualan yang tidak ber dinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dengan luas tertentu, sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain dan/atau perorangan.
13. Bangunan Darurat adalah Suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara tanpa dinding / skat yang dapat dibongkar dan dipasang dalam waktu singkat dan merupakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain dan/atau perorangan.

14. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialuhkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
15. Pemilik / Pengusaha adalah Para pemilik toko dan atau pengusaha perorangan atau badan hukum yang berusaha didalam dan atau disekitar wilayah pasar.
16. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kios/los dan/atau bangunan darurat milik Pemerintah.
17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain.
18. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
19. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah tagihan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Retribusi pelayanan pasar meliputi pungutan yang dilakukan Pemerintah daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain.
- (2) Tiap-tiap pasar harus diberi tanda batas dan nama yang jelas serta mudah dibaca oleh masyarakat.

#### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah harus mempunyai peta serta data lengkap dari tiap-tiap pasar yang dikenakan sewa ataupun retribusi, baik berupa bangunan toko perorangan / badan lain, kios, los-los pasar, lapangan ataupun tempat terbuka lainnya.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja perangkat Daerah ( SKPD ) terkait mempunyai hak untuk menarik retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang secara harian atau bulanan baik kepada penyewa kios, los, pedagang kaki lima dan/atau pemilik toko perorangan atau badan lain dan mempunyai kewajiban untuk mengatur, menata atau mengelola pasar-pasar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kewenangannya.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI**  
**DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 5**

Retribusi yang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan

**Pasal 6**

Masa retribusi adalah :

- a. terhadap bangunan los, tendanisasi diatas tanah milik Pemerinta daerah dan pedagang kaki lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak, didalam maupun diluar kawasan pasar, masa retribusinya adalah perhari;
- b. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB V**  
**SUBYEK RETRIBUSI DAN OBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan, memanfaatkan pasar baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum lain dan/atau toko milik perorangan yang berada dikawasan pasar dan khusus disediakan untuk berdagang.

**Pasal 8**

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penggunaan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti :

- a. pasar Tradisional termasuk didalamnya kios dan los;
- b. pertokoan;
- c. toko milik perorangan atau badan swasta, yang berada didalam kawasan pasar;
- d. pedagang Kaki Lima termasuk didalamnya gerobak, tenda, bakulan hamparan, baik didalam maupun diluar kawasan pasar yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 9**

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan hukum yang berdagang/berusaha pada tempat atau bangunan didalam kawasan pasar, baik yang disediakan oleh Pemerintah daerah ataupun bangunan toko milik perorangan / pribadi.

**Pasal 10**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VI**  
**PENARIKAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Pasar milik Daerah yang dibangun secara permanen selain dipungut retribusinya.
- (2) Besarnya pungutan sewa dan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk tanda bukti penagihan / penerimaan retribusi serta tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dikenakan kepada setiap pasar sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).
- (2) Bentuk tanda bukti penagihan / penerimaan retribusi serta tata cara penarikannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kaki lima, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kios pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah) perhari;
  - b. los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perhari;
  - c. pasar tempat berjualan daging sapi, daging babi, daging ayam dan tempat berjual ikan basah yang dibangun Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) permeja perhari;
  - d. retribusi untuk pedagang yang berjualan bermacam-macam jenis yang bersifat keliling / berpindah tempat sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) perhari;
  - e. tempat berjualan yang menggunakan halaman pasar / teras kios / teras los / tempat berjualan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) perhari;
  - f. gerobak dorong atau sejenisnya yang berjualan menetap dikenakan retribusi sebesar Rp.1.500,-( seribu lima ratus rupiah) perhari;
  - g. bangunan darurat yang dibangun Pemerintah Daerah retribusi sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) perpetak perhari;
  - h. bangunan darurat yang biaya pembangunan dipikul oleh Badan lain atau pedagang sendiri dan/atau toko milik perorangan kepada mereka dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) perhari.

**Pasal 14**

- (1) Pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan umum dalam kawasan pasar yang mempergunakan tenda, gerobak dan berjualan pada malam hari diwajibkan menggelar dagangannya dari jam 17.00 sampai dengan jam 05.00 pagi, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan masing-masing.
- (2) Pedagang kaki lima yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) perhari.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Terhadap obyek retribusi kios, los, bangunan darurat, toko milik Pemerintah Daerah dan/atau toko milik perorangan yang berada didalam kawasan pasar, wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Berdasarkan SPORD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau didata baru atau ada data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan/atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (8) Untuk pedagang kaki lima termasuk didalamnya, tenda, gerobak, bakulan hamparan baik didalam maupun diluar kawasan pasar yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah, masa retribusinya adalah perhari dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pemungutan, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- (1) Bagi pemakai/obyek retribusi kios, los, bangunan darurat milik Pemerintah Daerah dan/atau toko perorangan yang berada didalam kawasan pelayanan pasar, apabila pembayaran retribusi tidak dilaksanakan sehingga terjadi tunggakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dapat dikenakan denda sebagai berikut :
  - a. apabila tidak membayar retribusi setelah tenggang waktu 1 (satu) bulan dikenakan denga 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang;
  - b. apabila tidak membayar retribusi setelah tenggang waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denga 100% (seratus persen) dari retribusi yang terutang.
- (2) Bagi pemakai/obyek retribusi kios, los, bangunan darurat milik Pemerintah Daerah, apabila dalam jangka waktu pengenaan denda tersebut pada ayat (1) huruf b tidak dapat melunasi; Kepala Daerah dapat mengosongkan dengan mencabut hak atas menempati kios, los, bangunan darurat tersebut dan menguasainya.

## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan tarif retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, atas ketetapan retribusi tersebut harus disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan itu diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan, dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah adanya penilaian dan pengkajian dari instansi terkait.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa pembukuan, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan dibantu petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan Pasar-Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 30 Juli 2010

**BUPATI BENGKAYANG,**

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 6 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

**Drs.KRISTIANUS ANYIM,M.Si**

Pembina Utama Muda  
Nip.19560820 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010  
NOMOR 5

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota..

Sesuai yang diamanatkan diatas Pemerintah Kabupaten Bengkayang berwenang dalam penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana prasarana umum,memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah,serta pelayanan administrasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini merupakan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan.

Bahwa dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini perlu untuk penyelenggaraan,pembinaan pengendalian serta pengawasan terhadap pasar diperlukan pembiayaan sehingga dalam rangka melaksanakan peningkatan pelayanan perlu dikenakan retribusi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :dengan pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 :Cukup jelas

Pasal 9 :Cukup jelas.

Pasal 10 : yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan pasal 25 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2010 NOMOR 5**

